



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No.Seri : 00043029

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 517/004/DPM-PTSP/IV/2023

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD :
Nama Kepala KB : SYAMSUL QADRI NURHAIDIR
Nama Satuan PAUD : Kelompok Bermain
Tanggal Permohonan : 6 April 2023
- Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga PAUD tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Kelompok Bermain dan dapat diberikan Izin Operasional PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

KB. RAUDHATUL JANNAH ARIOSIA

Nama Kepala KB : SYAMSUL QADRI NURHAIDIR
Alamat : Desa Nambeaboru Kec. Tongauna Kab. Konawe
Satuan PAUD : Kelompok Bermain
Status KB : Swasta
Tahun Berdiri : 2022
Alamat : Jl. Poros Desa Nambeaboru Kec. Tongauna Kab. Konawe

2. Nama Satuan PAUD tersebut diberikan Izin Operasional PAUD, dengan masa berlaku sepanjang PAUD tersebut melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, dan apabila PAUD tersebut tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar maka Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku lagi.
3. Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
4. Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD
5. Menyenggarakan kegiatan pembelajaran pada Kelompok Bermain sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
6. Apabila ada perubahan diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
7. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unaaha, 12 April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Balai
Sertifikasi
Elektronik